



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat Lahir di : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/4 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Makassar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai BUMN PLN Kab. Barru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya". sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya telah merantau di Barru dan ditempatkan di PLN Barru kurang lebih 5 tahun, yang mana sebagai anak yang merantau di daerah dan tidak memiliki satupun sanak keluarga, saya menganggap semua pegawai PLN Barru serta Vendor-vendor PLN Barru merupakan keluarga saya sendiri;
2. Tindakan hukum yang didakwakan atas diri saya sampai dengan dituntut kepada saya merupakan suatu kekhilafan yang nyata yang telah saya lakukan, dan hal tersebut sampai dengan saat ini bahkan sampai dengan nanti akan saya sesali selama-lamanya, tidak ada satu pun niat saya untuk melakukan tindakan tersebut kepada Saudari korban, bahkan saya pun telah berupaya untuk melakukan permintaan maaf dari hati saya yang paling dalam atas kekhilafan yang saya lakukan;
3. Selama pemeriksaan ditingkat Penyidikan di Kepolisian, saya kooperatif untuk mengikuti proses di kepolisian;
4. Dan Alhamdulillah, setelah sekian lama, akhirnya saya dimaafkan oleh Saudari korban beserta keluarganya;
5. Saya adalah kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga saya;
6. Selama ini, tidak pernah sedetikpun saya berpikiran untuk melakukan suatu hal yang dilarang oleh hukum, bahkan sampai dengan melakukan suatu tindak pidana, selama saya hidup, saya tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;
7. Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, sejak kejadian ini menimpa saya, saya tetap berusaha untuk mengedepankan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara kekeluargaan. Saya dan keluarga selalu berusaha untuk melakukan pertemuan untuk mendapatkan permohonan maaf dengan keluarga pihak pelapor, dan sampai dibuatnya Berita Acara Perdamaian (Rincian tanggal & bulan ada di Lampiran);

8. Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, menindaklanjuti hasil pertemuan sidang pertama, perlu saya jelaskan upaya-upaya yang telah saya lakukan terkait dengan upaya pengembalian keadaan seperti semula sebagai berikut:

- 1) Saya telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari pekerjaan kepada Saudari Korban, karena sebelumnya ibu Saksi Korban bekerja di Barru dibawah naungan PT.MAN (Mulya Abadi Nusantara), saya langsung menghubungi direktur utamanya yang bernama Haji Jamaluddin. Bahkan saya pun sudah pernah datang bertemu secara langsung ke rumahnya, dan dimana pada saat itu H.Jamal belum bisa menerima karyawan karena memang sudah terisi posisinya waktu itu, kemudian saya melaporkan hal tersebut kepada Suami korban. Ternyata beliau berharap istrinya bekerja di PLN Soppeng;
- 2) Karena keinginan dari Suami Korban tersebut, saya kemudian mencari dan menghubungi bapak H.Nawir Direktur Utama PT.HAW (Haji Andi Wittiri) Vendor yang lokasinya di PLN ULP Soppeng, Beliau mengatakan "Untuk saat ini sudah terisi dek, sudah cukup 2 orang", akan tetapi saya meminta kepada bapak H.Nawir apabila ada nanti yang kosong tolong segera dikabari karena kebetulan ada keluarga yang minat bergabung;
- 3) Saya juga sudah menghubungi Manager PLN ULP Soppeng, katanya untuk bagian tenaga alih daya (TAD) sudah penuh terisi semua;
- 4) Karena lowongan pekerjaan di PLN Soppeng belum ada, akhirnya saya mencoba mencari alternatif pekerjaan lain bersama kakak saya, kami sama-sama mencari lowongan pekerjaan yang berdomisili di kabupaten soppeng, akan tetapi pada saat itu lebih baik untuk dijelaskan secara langsung dan saya juga tidak bisa ke soppeng karena saya posisinya lagi tahanan kota, akhirnya kita bertemu dengan orangtua ibu Saksi Korban, dan saya juga sudah mengkonfirmasi ke pak Saksi I bahwa seperti ini kondisinya, saya juga sudah memberikan beberapa optional-optional kerjaan lainnya yang langsung di tolak oleh Suami korban katanya "jangan asal-asalan terkait pekerjaan istrinya" karena maunya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap di PLN saja terutama di PLN Soppeng karena jalannya dekat dengan rumah;

Sampai saat ini, segala upaya tetap saya coba untuk mencarikan Sdri Korban pekerjaan dan tiap informasi tersebut saya telah sampaikan kepada Suami korban, namun memang apabila Korban maupun Suami Korban berkeinginan kembali bekerja di lingkungan PLN, saat ini belum ada lowongan yang terbuka, Korban bisa dimasukkan ke daftar prioritas penerimaan apabila ada lowongan setelah komunikasi saya sama Manager PLN Area Parepare;

9. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, saya memohon kepada Yang Mulia atas perkenan yang mulia dapat menjatuhkan putusan atas kekhilafan yang saya lakukan yaitu putusan yang seringannya terhadap diri saya, saya sangat menyesal kepada Allah SWT, kepada Korban dan keluarganya, Orang tua, saudara, dan istri saya atas kekhilafan yang telah saya lakukan. Saya mengakui bahwa saya memang telah berbuat hal yang salah. Saya sangat memohon kemurahan hati Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan mengabulkannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/BR/Eoh.2/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kantor PLN Kab. Barru, Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, yakni terhadap korban Saksi Korban yang merupakan rekan kerja terdakwa di PLN ULP Barru melakukan perbuatan cabul dengan memegang payudara dan pantat korban, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wita di Kantor PLN Kab. Barru di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru terdakwa keluar dari ruang kerjanya dan menuju ke meja kerja korban dengan membawa KWH (meteran) untuk diberikan kepada petugas lapangan PLN melalui korban, setelah KWH (meteran) tersebut terdakwa letakkan diatas meja korban, lalu korban mengatakan kepada terdakwa perihal beberapa dokumen survey yang harus ditandatangani. Selanjutnya korban berdiri dari tempat duduknya untuk mengambilkan dokumen serta contoh tandatangan NANDA, akan tetapi tiba-tiba terdakwa secara sadar dari arah belakang kemudian memegang payudara korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian korban yang kaget langsung menepis tangan terdakwa yang sedang memegang payudara korban, setelah itu terdakwa kembali memegang pantat korban, lalu korban langsung memukul punggung belakang terdakwa sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa mengambil dokumen survey tersebut untuk ditandatangani dan terdakwa masuk kedalam ruangannya;
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai PT. PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan , Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 113.K/SDM.00.02/GM.WSSTB/2018 tanggal 08 Januari 2018 dan jabatan terdakwa selaku Junior Technical Mattirotasi Area Pare-pare PT.PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan , Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, sedangkan korban merupakan rekan kerja terdakwa sebagai vendor pihak ketiga PLN Kab. Barru atas nama vendor PT. MULYA ABADI NUSANTARA yang ditugaskan sebagai admin KHS PT.MULYA ABADI NUSANTARA bekerja sama dengan PLN Barru berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT.MULYA ABADI NUSANTARA dengan karyawan Nomor : 023/I/DIR.MAN/III/2022 tertanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT.MULYA ABADI NUSANTARA atas nama H. Jamaluddin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kantor PLN Kab. Barru, Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya, yakni terhadap korban Saksi Korban yang merupakan rekan kerja terdakwa di PLN ULP Barru melakukan perbuatan cabul dengan memegang payudara dan pantat korban, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wita di Kantor PLN Kab. Barru di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru terdakwa keluar dari ruang kerjanya dan menuju ke meja kerja korban dengan membawa KWH (meteran) untuk diberikan kepada petugas lapangan PLN melalui korban, setelah KWH (meteran) tersebut terdakwa letakkan diatas meja korban, lalu korban mengatakan kepada terdakwa perihal beberapa dokumen survey yang harus ditandatangani. Selanjutnya korban berdiri dari tempat duduknya untuk mengambilkan dokumen serta contoh tandatangan NANDA, akan tetapi tiba-tiba terdakwa secara sadar dari arah belakang kemudian memegang payudara korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian korban yang kaget langsung menepis tangan terdakwa yang sedang memegang payudara korban, setelah itu terdakwa kembali memegang pantat korban, lalu korban langsung memukul punggung belakang terdakwa sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa mengambil dokumen survey tersebut untuk ditandatangani dan terdakwa masuk kedalam ruangnya;
- Bahwa terdakwa merupakan pegawai PT. PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan , Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 113.K/SDM.00.02/GM.WSSTB/2018 tanggal 08 Januari 2018 dan jabatan terdakwa selaku Junior Technical Mattirotasi Area Pare-pare PT.PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan , Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, sedangkan korban merupakan rekan kerja terdakwa sebagai vendor pihak ketiga PLN Kab. Barru atas nama vendor PT. MULYA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI NUSANTARA yang ditugaskan sebagai admin KHS PT.MULYA ABADI NUSANTARA bekerja sama dengan PLN Barru berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT.MULYA ABADI NUSANTARA dengan karyawan Nomor : 023/I/DIR.MAN/III/2022 tertanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT.MULYA ABADI NUSANTARA atas nama H. Jamaluddin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan bagian tubuh Saksi telah dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kantor PLN Kab. Barru, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa keluar dari ruangnya dan menuju ke meja kerja Saksi dengan membawakan KWH (meteran) dimana Terdakwa bermaksud agar Saksi memberikan meteran tersebut kepada petugas lapangan PLN, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Dimana saya simpan ini KWH(Meteran)", lalu Saksi menjawab "Simpan mih saja disitu dimeja". Setelah Terdakwa menyimpan meteran tersebut, Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa ada berkas survei yang perlu ditanda tangani/Paraf, karena sebelumnya Saksi telah berkomunikasi dengan Nanda agar Terdakwa yang disuruh menandatangani berkas survei tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Adakah contoh tanda tangan mas Nanda", kemudian Saksi berdiri mengambil contoh tanda tangan Nanda, setelah itu dari belakang, Terdakwa langsung memegang payudara Saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi kaget dan langsung Saksi menepis tangannya yang sedang memegang payudara Saksi, setelah itu Terdakwa kembali memegang tubuh Saksi pada bagian pantat namun tidak terkena dan hanya terkena pakain Saksi, setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani berkas survei tersebut. Kemudian Terdakwa menandatangani berkas survei tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangnya;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke ruangnya, Saksi merenung akibat adanya Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya kepada Saksi, kemudian Saksi langsung menelfon Suami Saksi dan memberitahukan kejadian yang telah Saksi alami sambil menagis, lalu tidak lama kemudian Terdakwa keluar membawakan Saksi tissue namun Saksi tidak menghiraukannya. Kemudian Saksi pulang karena waktu jam pulang telah tiba, namun sebelum pulang Saksi mencari orang yang dapat membuka CCTV dalam ruangan tempat kejadian. Maka Saksi bertanya kepada Satpam dan Satpam memberitahukan kepada Saksi bahwa yang bisa membuka rekaman CCTV yaitu Manager dan ibu Nurlayla, kemudian Saksi langsung menelfon ibu Nurlaela dan mengatakan bahwa Saksi ingin melihat rekaman CCTV. Lalu ibu Nurlayla langsung mengatakan "Ama Kenapa" kemudian Saksi mengatakan kepadanya "Bahwa Saya telah dilecehkan oleh Terdakwa, ia telah memegang payudara dan pantat Saya" Lalu Nurlaela berkata "Nanti Saya carikan rekaman CCTV nya". Setelah itu Saksi pulang ke rumah, tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Suami Saksi datang dari tempat kerjanya yaitu dari daerah soppeng, kemudian Saksi menjelaskan kembali kejadian yang Saksi alami di kantor PLN Kabupaten Barru. Selanjutnya pada pukul 19.00 WITA, Saksi bersama Suami pergi ke Kantor PLN Kabupaten Barru untuk melihat rekaman CCTV yang ada di Kantor PLN Kabupaten Barru. Pada saat sampai di Kantor PLN Kabupaten Barru, Saksi bersama Suami langsung bertemu dengan Manager PLN Kabupaten Barru, bernama Dambaruddin, dan pada saat di ruangan Dambaruddin, Saksi bersama Suami meminta rekaman CCTV yang berada di ruangan TAD PLN Barru, kemudian Dambaruddin mencarikan rekaman CCTV sesuai dengan waktu kejadian tersebut, dan pada saat Dambaruddin menemukan rekaman tersebut, ia pun memperlihatkan kepada Saksi dan Suami rekaman CCTV tersebut. Kemudian Suami Saksi meminta agar dapat memvideokan rekaman CCW tersebut dengan menggunakan handphone, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama Suami pulang dari kantor PLN Kabupaten Barru dan pergi untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami di kantor Polres Barru;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh kondisi dari Saksi menjadi murung serta menangis;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sebagai Karyawan Kontrak PT.Mulya Abadi Nusantara (MAN) yang ditugaskan di PLN Kabupaten Barru sejak tahun 2018 sampai bulan Maret 2023, dan mengenal Terdakwa sejak tahun 2021;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi hanya sebagai rekan kerja dan bukan atasan Saksi namun pada saat kejadian Terdakwa sedang menjadi pegawai pelaksana harian (plh) dari atasan Saksi yang saat itu sedang menjalani cuti ;
 - Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebelum kejadian adalah biasa-biasa saja dan hanya melakukan komunikasi sebatas berkaitan dengan pekerjaan. Selain itu Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut merupakan besaran yang disepakati bersama antara Saksi, Suami Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa selain itu Saksi juga telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke kantor polisi untuk mencabut laporan namun perkara ini tetap berlanjut;
 - Bahwa atas kejadian yang dialami oleh Saksi, saat ini Saksi diberhentikan sebagai karyawan kontrak PT. Mulya Abadi Nusantara per tanggal 1 Maret 2023;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah dipegangnya bagian tubuh dari istri Saksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kantor PLN Kab. Barru, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023,sekitar pukul 14.30 WITA, Istri Saksi menelfon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa telah memegang payudara dan pantatnya sambil menagis, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi datang dari Soppeng dan tiba di rumah yang ditempati Istri Saksi di Barru kemudian Istri Saksi menjelaskan kembali kejadian yang dialaminya di kantor PLN Kabupaten Barru.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Selanjutnya pada pukul 19.00 WITA, Saksi bersama Isteri Saksi pergi ke Kantor PLN Kabupaten Barru untuk melihat rekaman CCTV yang ada di Kantor PLN Kabupaten Barru, dan pada saat sampai di Kantor PLN Kabupaten Barru, Saksi bersama Isteri langsung bertemu dengan Manager PLN Kabupaten Barru, bernama Dambaruddin, dan pada saat di ruangan Dambaruddin, Saksi bersama Isteri meminta rekaman CCTV yang berada di ruangan TAD PLN Barru, kemudian Dambaruddin mencarikan rekaman CCTV sesuai dengan waktu kejadian tersebut, dan pada saat Dambaruddin menemukan rekaman tersebut, ia pun memperlihatkan kepada Saksi dan Isteri rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi meminta agar dapat memvideokan rekaman CCTV tersebut dengan menggunakan handphone, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama Isteri pulang dari kantor PLN Kabupaten Barru dan pergi untuk melaporkan kejadian yang dialami Isteri Saya di kantor Polres Barru;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat langsung Terdakwa memegang payudara Isteri, karena di ruangan tersebut (Ruangan TAD PLN Barru) Isteri Saksi hanya berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Isteri Saksi sebagai Karyawan Kontrak PT.Mulya Abadi Nusantara (MAN) yang ditugaskan di PLN Kabupaten Barru sejak tahun 2018 sampai bulan Maret 2023;
- Bahwa setelah Isteri Saksi melaporkan kejadian yang dialaminya di Kantor Polisi, kemudian datang orang dari PLN Barru bersama orang tua Terdakwa untuk minta maaf, selanjutnya Terdakwa datang kepada Saksi selaku suami korban untuk minta maaf dan meminta untuk berdamai sebanyak 3 (tiga) kali, namun Isteri Saksi belum memenuhi permintaan Terdakwa, nanti setelah Terdakwa datang ke 4 (empat) kalinya barulah Isteri Saksi memenuhi permintaan Terdakwa untuk melakukan perdamaian dan memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Isteri Saksi;
- Bahwa Saksi selaku suami korban yang memutuskan besaran uang yang diserahkan Terdakwa kepada Korban, yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa hanya sanggup memberikan dana kepada Korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun korban minta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak sanggup, kemudian Saksi memutuskan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa dengan Korban sepakat berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Isteri Saksi dengan seihlas-ihlasnya setelah terjadi perdamaian;
 - Bahwa kondisi Psikis Isteri Saksi sekarang sudah baik dan sudah pulih kembali dan begitu pula Saksi dan keluarga Saksi;
 - Bahwa Saksi bersama Isteri Saksi pernah datang ke Kantor Polisi dengan maksud mencabut laporan Saksi, tetapi waktu itu Polisi menyuruh agar Saksi pulang terlebih dahulu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
3. Saksi II yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa memiliki SK pengkatan sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai pegawai PT. PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat sesuai dengan Nomot :113.WSDM.OO.02/GM.WSSTB/2018, tanggal 8 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh General Manager Atas Nama Bob Saril, yang mana Terdakwa diangkat dan ditunjuk sebagai Junior Technical Penyambungan dan Pemutusan pada Seksi Transaksi Energi Rayon Mattirotasi Area Pare-Pare PT. PLN (Persero) Wlayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat
 - Bahwa adapun caranya yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, yang mana pada saat itu Saksi baru datang dari kerja lapangan, setelah itu salah satu staf Saksi datang ke ruangan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Korban dan keluarganya hendak bertemu dengan Saksi, sehingga Saksi pun menyuruh staf Saksi untuk memanggil Saksi Korban dan keluarganya untuk masuk di ruangan Saksi. Dan pada saat Saksi Korban dan keluarganya berada di dalam ruangan Saksi, suami Saksi Korban pun langsung menyampaikan kepada Saksi dan berkata “ bahwa tadi siang ada kejadian pelecehan terhadap istri saya yang dilakukan oleh fadil, apakah saya bisa liat rekaman cctv, lalu Saksi menjawab “kalau rekaman cctv kita akan liat sama-sama” sehingga Saksi pun menyuruh staf Saksi untuk mencarikan rekaman CCTV sesuai dengan yang dimaksud suami Saksi Korban, dan pada saat staf Saksi menemukan rekaman CCTV / Video yang dimaksud, Saksi pun memperlihatkan kepada keluarga Saksi Korban bahwa ada rekaman CCTV pelecehan, sehingga Saksi bersama dengan keluarga Saksi Korban melihat dari layar monitor CCTV. Bahwa benar Fadil telah terindikasi melecehkan Saksi Korban dengan cara memegang pada bagian payudara dan pada bagian pantat Saksi Korban, lalu pada saat itu suami

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban meminta kepada Saksi agar diberikan File Rekaman CCTV pelecehan tersebut, namun Saksi tidak memberikannya, tetapi Saksi membiarkannya hanya merekam sendiri lewat Handphonennya. Setelah suami dari Saksi Korban merekam rekaman CCTV tersebut, Saksi Korban pun bersama keluarganya meminta izin untuk pulang. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 13.20 WITA, Saksi memanggil Fadil untuk masuk ke ruangan Saksi untuk mengonfirmasi kejadian pelecehan tersebut, dan pada saat berada di ruangan Saksi Fadil mengatakan kepada Saksi bahwa Fadil hilaf pada saat melakukan pelecehan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
- 4. Saksi III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Saksi Terdakwa memiliki SK pengangkatan sebagai pegawai PT. PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat sesuai dengan SK. Nomor :113.WSDM.OO.02/GM.WSSTB/2018, tanggal 8 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh General Manager Atas Nama Bob Saril, yang mana TERDAKWA diangkat dan ditunjuk sebagai Junior Technical Penyambungan dan Pemutusan pada Seksi Transaksi Energi Rayon Mattirotasi Area Pare-Pare PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
 - Bahwa Adapun caranya yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 17.30 WITA, yang mana pada saat itu Saksi baru datang dari kerja lapangan di daerah Gattareng Kecamatan Pujananting, setelah itu pada saat Saksi sampai di kantor, Saksi menuju ke ruangan, dan pada saat Saksi membuka pintu ruangan, Saksi kaget karena melihat Saksi Korban menelfon sambil menangis di dalam ruangan Saksi, namun pada saat itu Saksi tidak menegurnya dan menanyakan kenapa Saksi Korban menangis, dan tidak lama kemudian Saksi Korban minta pamit kepada Saksi untuk pulang, dan pada saat Saksi Korban pulang tiba-tiba Saksi mendapat telfon dari teman Saksi atas nama Nurlayla dan mengatakan "mami kita tau ada kejadian pr. Saksi Korban sama fadil" lalu Saksi menjawab "kejadian apa mba saya barusan pulang dari gattareng" kemudian Nurlayla menjawab kembali "mami pr. Saksi Korban tadi menelfon sama saya, ia bilang ia habis dl pegang-pegang pantatnya sama fadil" sehingga Saksi pun kaget dan mengatakan kepada Nurlayla "pantasan tadi saya melihat, Saksi Korban menangis sambil menelfon, namun ia tidak bicara apa-apa sama saya ia hanya langsung pamit pulang kepada saya, nanti saya tanya fadil dan manager pada saat selesai kerjaku" sehingga Nurlayla berkata "tunggu saya yah saya dalam perjalanan pulang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



dari makassar “. Setelah itu Saksi menutup telfon dari Nurlayla dan melanjutkan pekerjaan Saksi, dan pada pukul 20.00 WITA Saksi hendak pulang ke rumah, namun Saksi melihat kembali Saksi Korban dan suaminya berada di tempat duduknya, namun Saksi tidak menghiraukannya dan Saksi tetap menuju jalan pulang dan menuju ke parkir motor;

- Bahwa pada saat di parkir motor Saksi kembali lagi ke ruangan Saksi dan memanggil langsung SAKSI KORBAN, lalu pada saat di ruangan Saksi, Saksi menanyakan kepada Saksi Korban tentang kejadian yang dialaminya, lalu Saksi mengatakan “kenapa dee saya dengar ceritamu tadi siang dari mba layla, terus tujuan kamu kesini untuk apa dan sama siapa kamu kesini”, lalu Saksi Korban berkata “iye kakak saya sama suami saya dl luar dan saya mau mengambil rekaman cctv”, lalu Saksi berkata kembali “ama menurut saya besok aja kita selesaikan ini masalah bersama fadil dan manager karena ini sudah malam. Lalu Saksi Korban berkata “iya kak”, lalu Saksi berkata kembali “mana suamimu suruh masuk kedaiäm” lalu Saksi Korban memanggil suaminya, dan pada saat suami Saksi Korban datang ia berkata “ia bu saya suami Saksi Korban saya kesini mau meminta rekaman cctv”, lalu Saksi menjawab “mas saya paham keadaan ta namun inikan sudah malam kan bisa dl bicarakan besok bersama manager saya” namun suami Saksi Korban tetap ngotot untuk meminta rekaman CCTV tersebut, sehingga Saksi berkata kepada suami Saksi Korban dan Saksi Korban “kalau begitu saya cari managaer saya dulu dl ruangnya”
- Bahwa kemudian Saksi ke ruangan manager Saksi dan melihat manager Saksi atas nama Saksi Ilmasih ada diruangannya, setelah itu Saksi menyampaikan kepada manager Saksi “tabe pak, bapak tau ngga kejadian antara Saksi Korban dan fadil tadi siang”, lalu Saksi Ilberkata “kejadian apa bu” lalu Saksi menjawab “katanya sih tadi siang fadil memegang pantat Saksi Korban”. Lalu Dambaruddin kaget dan berkata “Saksi Korban yang admin vendor yah” lalu Saksi menjawab “iya dan begini pak Saksi Korban dan suami berada di ruangan saya, ia ingin meminta rekaman cctv”. Lalu Dambaruddin berkata “suruh saja Saksi Korban dan suaminya masuk ke ruangan saya” lalu Saksi keluar dari ruangan manager Saksi dan menuju ke ruangan Saksi untuk memanggil Saksi Korban dan suaminya, dan pada saat berada di ruangan manager Saksi suami dari Saksi Korban menyampaikan kepada manager Saksi bahwa ia ingin meminta rekaman CCTV pada saat kejadian istrinya telah di lecehkan oleh FADIL untuk ia pergunakan sebagai barang bukti sehingga manager Saksi mencarikan rekaman CCTV tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Manager Saksi tidak menemukan rekaman CCTV tersebut, Saksi melanjutkan pencarian rekaman CCTV tersebut dan sekitar 15 menit Saksi mencari rekaman CCTV tersebut, Saksi memberitahukan kepada Manager Saksi bahwa Saksi menemukan rekaman CCTV/Video yang dimaksud, sehingga pada saat itu manager memperlihatkan kepada keluarga Saksi Korban bahwa ada rekaman CCTV, lalu Saksi bersama dengan keluarga Saksi Korban melihat dari layar monitor CCTV, bahwa benar Fadil telah memegang pada bagian bawah payudara dan pada bagian pantat Saksi Korban, setelah itu suami Saksi Korban meminta kepada manager Saksi agar ia diberikan File Rekaman CCTV tersebut, namun manager Saksi tidak memberikannya, tetapi Manager Saksi membiarkannya hanya merekam sendiri lewat Handphonennya, setelah suami Saksi Korban merekam rekaman CCTV tersebut, Saksi Korban bersama keluarganya meminta izin untuk pulang. Setelah mereka meninggalkan ruangan tersebut, Saksi meninggalkan ruangan itu juga dan menuju ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Mulya Abadi Nusantara dengan Karyawan, Nomor 023//DIR.MAN/III/2022, tanggal 01 November 2022;
- Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 041/PT.MAN/PHK/III/2023, tanggal 01 Maret 2023;
- Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara & Sulawesi Barat Nomor 113 K/SDM.00.02/GM.WSSTB/2018, tanggal 8 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai;
- Surat Keputusan General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara & Sulawesi Barat Nomor 002.302.K/SDM.00.03/GM.UWSSTB/2018, tanggal 17 Oktober 2018 tentang Mutasi Jabatan;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor Pihak Pertama : 0142.Pj/ DAN.01.03/F16000000/2023 dan Nomor Pihak Kedua : 019/SPK/MAN/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 antara PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulselbar dengan PT. Mulya Abadi Nusantara;
- Berita Acara Perdamaian tertanggal 13 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh pihak pertama Saksi Korban dan Saksi I, S.Pd dan pihak kedua Terdakwa Muhammad Hadis;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 sumber dana dari Terdakwa dikirim ke Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah memegang bagian tubuh Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kantor PLN Kabupaten Barru, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan Barru sejak tanggal 01 November 2018, sesuai dengan SK. Mutasi Jabatan Nomor : 002302/SDM.OO.03/GM.UIWSSTB/2018, tanggal 17 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh General Manager Atas Nama Bambang Yusuf;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sementara di dalam ruangan kerja Terdakwa, kemudian keluar dari ruangan kerja sambil membawa KWH (meteran) untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban dan pada saat Terdakwa keluar dari ruangan Terdakwa, Saksi Korban langsung meneriaki Terdakwa dan berkata "Terdakwa ada yang mau di tanda tangani inie", sehingga Terdakwa pergi ke meja kerjanya untuk melihat berkas yang mau ditandatangani tersebut. Pada saat di meja kerja Saksi Korban Terdakwa melihat berkas tersebut dan Terdakwa menandatangani berkas yang diberikan oleh Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban berdiri dan mengambil kertas lain yang berada di atas meja kemudian secara spontan dari belakang Saksi Korban, Terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan Saksi Korban dan Saksi Korban langsung kaget, Setelah Terdakwa memegang payudara Saksi Korban, Terdakwa langsung memegang pantat Saksi Korban dan reaksi Saksi Korban langsung memukul punggung belakang Saya sebanyak 1 (satu) Kali. Setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban, namun ia tidak menghiraukan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dari dalam ruangan Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Korban tertunduk dan menangis sehingga Terdakwa keluar dari ruangan dan membawa selembar tissue, namun Saksi Korban tidak mengambilnya, ia tetap tidak menghiraukan Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang payudara dan pantat Saksi Korban karena pada saat itu Terdakwa khilaf dan banyak pikiran lalu melampiaskan pikiran Terdakwa ke Saksi Korban dengan cara memegang payudara dan pantat Saksi Korban Amir;
- Bahwa Terdakwa tidak punya tujuan memegang payudara dan pantat Saksi Korban, karena pada saat itu Terdakwa hanya spontan memegang payudara dan pantat Saksi Korban dan Terdakwa tidak punya nafsu saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa hanya berdua dengan Saksi Korban di ruangan TAD PLN Barru, sehingga tidak ada orang lain yang melihat langsung pada saat Terdakwa memegang payudara dan pantat Amaliasa Paratiwi Amir;
- Bahwa Saksi Korban bukan bawahan Terdakwa dan hanya rekan kerja saja, yang saling berkordinasi tentang kerjaan di UPL PLN Barru terkait petugas lapangan PT. Mulya Abadi Nusantara (MAN) karena Saksi Korban adalah Vender (pihak ketiga) namun saat kejadian Terdakwa sedang menjadi pelaksana harian dari rekan Saksi Korban yang sedang menjalankan cuti;
- Bahwa Terdakwa telah datang kepada Korban dan Suami korban untuk minta maaf atas khilafan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Saya dengan Korban sudah berdamai;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa selalu berusaha untuk minta maaf dan berdamai, sampai Terdakwa menemui keluarga Korban sebanyak 4 (empat) kali baru terjadi kesepakatan damai pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa terkait pekerjaan Korban, Terdakwa siap membantu Korban mencarikan pekerjaan bagi korban dan Terdakwa telah menyampaikan hal tersebut kepada Suami Korban;
- Bahwa korban menawarkan dana untuk damai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak sanggup sehingga Suami Korban menawarkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa menyerahkan dana/uang kepada Korban, setelah itu Terdakwa dengan Korban jadi berdamai dengan menandatangani surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju gamis warna merah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jilbab motif bunga-bunga merk Azara;
- 1 (satu) buah baju kaos polo warna hitam dengan tulisan AY pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Bomber 78;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitma merah yang berisi rekaman CCTV HIKVISION Embedded Net DVR Model DS-7204HGHI-F1 No. Seri 0420171113AAWR132477262WCVU;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan PT. Mulya Abadi Nusantara dengan karyawan (Saksi Korban) sebagai vendor ULP PLN Barru nomor surat 023//DIR.MAN/III/2022;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Antara Perusahaan PT. Mulya Abadi Nusantara dengan karyawan Saksi Korban Pratiwy Binti M. Nur, Nomor Surat: 041/PT.MAN/PHK/III/2023;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penangkatan Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Terdakwa Muhammad Hadis, NIK: 9818113FBI sesuai dengan keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat Nomor 113.K/SDM/00.02/GM.WSSTB/2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Mutasi Jabatan atas nama Terdakwa Muhammad Hadis, sesuai dengan Keputusan General Manager PT PLN (Persero), Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat Nomor: 002302.K/SDM.00.03/GM-UIWSSTB/2018;
- 1 (satu) rangkap salinan Surat Perjanjian Kerja Nomor Pihak Pertama: 0142.Pj/DAN.01.03/F16000000/2023 tanggal 13 Februari 2023 dan Nomor Pihak Kedua: 019/SPK/MAN/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulselbar dengan PT. Mulya Abadi Nusantara (MAN);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah memegang bagian tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan Barru sejak tanggal 01 November 2018, sesuai dengan SK. Mutasi Jabatan Nomor : 002302/SDM.OO.03/GM.UIWSSTB/2018, tanggal 17 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh General Manager Atas Nama Bambang Yusuf;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kantor PLN Kabupaten Barru, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sementara di dalam ruangan kerja Terdakwa di Kantor PLN Kabupaten Barru, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, kemudian keluar dari ruangan kerja sambil membawa KWH (meteran) untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban dan pada saat Terdakwa keluar dari ruangan Terdakwa, Saksi Korban langsung meneriaki Terdakwa dan berkata "Terdakwa ada yang mau di tanda tangani inie", sehingga Terdakwa pergi kemeja kerjanya untuk melihat berkas yang mau ditandatangani tersebut. Pada saat di meja kerja Saksi Korban Terdakwa melihat berkas tersebut dan Terdakwa menandatangani berkas yang diberikan oleh Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban berdiri dan mengambil kertas lain yang berada di atas meja kemudian secara spontan dari belakang Terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Saksi Korban langsung kaget. Setelah Terdakwa memegang payudara Saksi Korban, Terdakwa langsung memegang pantat Saksi Korban namun tidak sampai mengenai akan tetapi terkena baju dari Saksi Korban dan saat itu reaksi Saksi Korban langsung memukul punggung belakang Terdakwa sebanyak 1 (satu) Kali. Setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak menghiraukan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dari dalam ruangan Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Korban Saksi Korban tertunduk dan menangis sehingga Terdakwa keluar dari ruangan dan membawa selembar tissue, namun Saksi Korban tidak mengambilnya, ia tetap tidak menghiraukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WITA, Saksi Korban bersama Saksi I pergi ke Kantor PLN Kabupaten Barru untuk melihat rekaman CCTV yang ada di Kantor PLN Kabupaten Barru. Pada saat sampai di Kantor PLN Kabupaten Barru, Saksi Korban bersama Saksi I langsung bertemu dengan Manager PLN Kabupaten Barru, bernama Saksi Dambaruddin, dan pada saat di ruangan Saksi Dambaruddin, Saksi Korban bersama Saksi I meminta rekaman CCTV yang berada di ruangan TAD PLN Barru. Selanjutnya Saksi Dambaruddin mencarikan rekaman CCTV sesuai dengan waktu kejadian tersebut, dan pada saat Saksi Dambaruddin menemukan rekaman tersebut,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Saksi Dambaruudin pun memperlihatkan kepada Saksi Korban bersama Saksi I rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi I meminta agar dapat menvideokan rekaman CCW tersebut dengan menggunakan handphone, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Korban bersama Saksi I pulang dari kantor PLN Kabupaten Barru dan pergi untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami di kantor Polres Barru;

- Bahwa Terdakwa memegang payudara dan pantat Saksi Korban karena pada saat itu Terdakwa khilaf dan banyak pikiran lalu melampiaskan pikiran Terdakwa ke Saksi Korban dengan cara memegang payudara dan pantat Saksi Korban Amir;
- Bahwa Terdakwa tidak punya tujuan memegang payudara dan pantat Saksi Korban, karena pada saat itu Terdakwa hanya spontan memegang payudara dan pantat Saksi Korban dan Terdakwa tidak punya nafsu saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa hanya berdua dengan Saksi Korban di ruangan TAD PLN Barru, sehingga tidak ada orang lain yang melihat langsung pada saat Terdakwa memegang payudara dan pantat Saksi Korban Amir;
- Bahwa Saksi Korban bukan bawahan Terdakwa dan hanya rekan kerja saja, yang saling berkordinasi tentang kerjaan di UPL PLN Barru terkait petugas lapangan PT. Mulya Abadi Nusantara (MAN) karena Saksi Korban adalah Vender (pihak ketiga) namun saat kejadian Terdakwa sedang menjadi pelaksana harian dari rekan Saksi Korban yang sedang menjalankan cuti;
- Bahwa setelah Saksi Korban melaporkan kejadian yang dialaminya di Kantor Polisi, kemudian datang orang dari PLN Barru bersama orang tua Terdakwa untuk minta maaf. Selanjutnya Terdakwa datang kepada Saksi I selaku suami Saksi Korban untuk minta maaf dan meminta untuk berdamai sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena Saksi Korban belum memenuhi permintaan Terdakwa, nanti setelah Terdakwa datang ke 4 (empat) kalinya barulah Saksi Korban memenuhi permintaan Terdakwa untuk melakukan perdamaian dan memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban Amir;
- Bahwa Saksi I selaku suami korban yang memutuskan besaran uang yang diserahkan Terdakwa kepada Korban, yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa hanya sanggup memberikan dana kepada Saksi Korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Saksi Korban minta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak sanggup, kemudian Saksi I memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa dengan Saksi Korban sepakat berdamai;

- Bahwa saat ini Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan kondisi psikis Saksi Korban, Saksi I beserta keluarga dari Saksi Korban telah pulih kembali;
- Bahwa Saksi I dan Saksi Korban pernah pergi ke kantor polisi untuk mencabut laporan, namun saat itu Saksi I selaku suami Saksi Korban disuruh pulang terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh Saksi Korban, saat ini Saksi Korban diberhentikan sebagai karyawan kontrak PT. Mulya Abadi Nusantara per tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa terkait pekerjaan Saksi Korban, Terdakwa siap membantu Saksi Korban mencarikan pekerjaan bagi Saksi Korban dan Terdakwa telah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Pejabat Yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya

Menimbang, bahwa Pejabat adalah seseorang yang bekerja (fungsi atau mandat, terlepas dari apakah ia memiliki ruang kerja terkait posisinya) dalam suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan wewenang (baik milik mereka sendiri atau atasan mereka, publik, atau pribadi);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan makna pejabat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa merupakan seorang Pegawai PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan Barru Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pare-pare Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar sejak tanggal 01 November 2018, sesuai dengan SK. Mutasi Jabatan Nomor : 002302/SDM.OO.03/GM.UWSSTB/2018, tanggal 17 Oktober 2018, dan saat ini Terdakwa sedang menjabat sebagai Junior Technican Penyambungan dan Pemutusan pada Seksi Transaksi Energi Unit Layanan Pelanggan Barru Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pare-Pare PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Terdakwa dikategorikan sebagai pejabat yang mana sedang menjalankan sebagian tugas dan memiliki kewenangan di lingkup PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Barru Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pare-pare Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau meraba-raba buah dada. Kemudian yang diartikan sebagai bawahan adalah bekerja dalam suatu organisasi yang memiliki status lebih rendah, mempunyai lebih sedikit hak istimewa dibandingkan atasan dan bergantung dengan atasannya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sementara di dalam ruangan kerja Terdakwa di Kantor PLN Kabupaten Barru, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, kemudian keluar dari ruangan kerja sambil membawa KWH (meteran) untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban dan pada saat Terdakwa keluar dari ruangan Terdakwa, Saksi Korban langsung meneriaki Terdakwa dan berkata "Terdakwa ada yang mau di tanda tangani inie", sehingga Terdakwa pergi kemeja kerjanya untuk melihat berkas yang mau ditandatangani tersebut. Pada saat di meja kerja Saksi Korban Terdakwa melihat berkas tersebut dan Terdakwa menandatangani berkas yang diberikan oleh Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban berdiri dan mengambil kertas lain yang berada di atas meja kemudian secara spontan dari belakang Terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Saksi Korban langgung kaget. Terdakwa langsung memegang pantat Saksi Korban namun tidak sampai mengenai akan tetapi terkena baju dari Saksi Korban dan saat itu reaksi Saksi Korban langsung memukul punggung belakang Terdakwa sebanyak 1 (satu) Kali. Setelah Terdakwa melakukan hal tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak menghiraukan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dari dalam ruangan Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Korban Saksi Korban tertunduk dan menangis sehingga Terdakwa keluar dari ruangan dan membawa selembat tissue, namun Saksi Korban tidak mengambalnya, ia tetap tidak menghiraukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa sedang menjadi pelaksana harian dari rekan Saksi Korban yang sedang menjalankan cuti sehingga pada saat itu Saksi Korban meminta tanda tangan dari Terdakwa berkenaan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Saksi Korban Amir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WITA, Saksi Korban bersama Saksi I pergi ke Kantor PLN Kabupaten Barru untuk melihat rekaman CCTV yang ada di Kantor PLN Kabupaten Barru. Pada saat sampai di Kantor PLN Kabupaten Barru, Saksi Korban bersama Saksi I langsung bertemu dengan Manager PLN Kabupaten Barru, yaitu Saksi Dambaruddin dan pada saat di ruangan Saksi Dambaruddin, Saksi Korban bersama Saksi I meminta rekaman CCTV yang berada di ruangan TAD PLN Barru. Selanjutnya Saksi Dambaruddin mencarikan rekaman CCTV sesuai dengan waktu kejadian tersebut, dan pada saat Saksi Dambaruddin menemukan rekaman tersebut,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dambaruudin pun memperlihatkan kepada Saksi Korban bersama Saksi I rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi I meminta agar dapat menvideokan rekaman CCW tersebut dengan menggunakan handphone, setelah itu sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Korban bersama Saksi I pulang dari kantor PLN Kabupaten Barru dan pergi untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami di kantor Polres Barru;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban melaporkan kejadian yang dialaminya di Kantor Polisi, kemudian datang orang dari PLN Barru bersama orang tua Terdakwa untuk minta maaf. Selanjutnya Terdakwa datang kepada Saksi I selaku suami Saksi Korban untuk minta maaf dan meminta untuk berdamai sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena Saksi Korban belum memenuhi permintaan Terdakwa, nanti setelah Terdakwa datang ke 4 (empat) kalinya barulah Saksi Korban memenuhi permintaan Terdakwa untuk melakukan perdamaian dan memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban Amir. Bahwa Terdakwa memegang payudara dan pantat Saksi Korban karena pada saat itu Terdakwa khilaf dan banyak pikiran lalu melampiasikan pikiran Terdakwa ke Saksi Korban dengan cara memegang payudara dan pantat Saksi Korban Amir;

Menimbang, bahwa Saksi I selaku suami korban yang memutuskan besaran uang yang diserahkan Terdakwa kepada Korban, yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa hanya sanggup memberikan dana kepada Saksi Korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Saksi Korban minta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak sanggup, kemudian Saksi I memutuskan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa dengan Saksi Korban sepakat berdamai;

Menimbang, bahwa Saksi Korban bukan bawahan Terdakwa dan hanya rekan kerja saja, yang saling berkordinasi tentang kerjaan di UPL PLN Barru terkait petugas lapangan PT. Mulya Abadi Nusantara (MAN) karena Saksi Korban adalah Vender (pihak ketiga) namun saat kejadian Terdakwa sedang menjadi pelaksana harian dari rekan Saksi Korban yang sedang menjalankan cuti;

Menimbang, bahwa saat ini Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan kondisi psikis Saksi Korban, Saksi I beserta keluarga dari Saksi Saksi Korban telah pulih kembali. Selain itu Saksi I dan Saksi Korban pernah pergi ke kantor polisi untuk mencabut laporan, namun saat itu Saksi I

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami Saksi Korban disuruh pulang terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang dialami oleh Saksi Korban, saat ini Saksi Korban diberhentikan sebagai karyawan kontrak PT. Mulya Abadi Nusantara per tanggal 1 Maret 2023 dan terkait pekerjaan Saksi Korban, Terdakwa siap membantu Saksi Korban mencarikan pekerjaan bagi Saksi Korban dan Terdakwa telah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memegang payudara Saksi Korban, kemudian memegang pantat dari Saksi Korban namun tidak mengenyainya, yang mana pada saat kejadian tersebut Saksi Korban bermaksud untuk meminta tanda tangan/paraf dari Terdakwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Korban dimana kedudukan dari Terdakwa adalah Karyawan tetap PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Barru Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pare-pare Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar sedangkan Saksi Korban bekerja di PT. Mulya Abadi Nusantara yang merupakan vendor (pihak ketiga) dilingkup PT. PLN Persero Unit Pelanggan Barru, dan saat kejadian Terdakwa sedang menjadi pelaksana harian dari atasan Saksi Korban, berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Terdakwa mempunyai wewenang untuk melakukan penilaian/konfirmasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Korban sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Pejabat yang melakukan perbuatan cabul karena jabatannya melakukan perbuatan tersebut terhadap bawahannya sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat bukan meyangkut fakta materiil dalam perkara *a quo* maka hal ini tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas. Dan terhadap hal-hal yang termuat didalam pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan didalam keadaan yang meringankan dan memberatkan serta mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban serta Saksi I telah mengadakan kesepakatan perdamaian pada tanggal 13 Oktober 2023 yang mana dalam kesepakatan tersebut Terdakwa dengan Saksi Korban serta Saksi I telah saling berdamai dan memaafkan satu dengan yang lainnya. Kemudian pada tanggal tersebut Terdakwa juga telah memberikan uang perdamaian kepada Saksi Korban serta Saksi I dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya dari keterangan Saksi I mengenai besaran uang perdamaian dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut merupakan besaran yang ditentukan sendiri oleh Saksi I dan Terdakwa juga sanggup untuk melakukan pembayaran. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, berdasarkan fakta persidangan juga terungkap bahwa kondisi psikis dari Saksi Korban, Saksi I maupun keluarga besar dari Saksi Korban telah pulih kembali.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban dan Saksi I setelah dilakukannya perdamaian tersebut, Saksi Korban dan Saksi I pergi ke kantor kepolisian untuk mencabut laporan akan tetapi saat itu disuruh pulang terlebih dahulu. Selain itu berkenaan dengan pekerjaan Saksi Korban, Terdakwa telah berupaya untuk mencari pekerjaan bagi Saksi Korban hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai telah terdapat pemulihan keadaan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi I, dan pemulihan tersebut dikehendaki secara bersama-sama dengan kesepakatan perdamaian, adanya uang perdamaian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta dengan upaya untuk mencabut laporan yang dilakukan oleh Saksi Korban dan Saksi I. Selain itu Terdakwa yang mencari pekerjaan Saksi Korban merupakan wujud pertanggungjawaban Terdakwa untuk memulihkan kembali keadaan. Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim lebih mengedepankan telah terjadinya pemulihan keadaan antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi I



dibandingkan dengan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi pemulihan keadaan, akan tetapi hal ini tidak serta merta sebagai wujud dari pemberian ampun/pembebasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh karenanya terhadap Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang sifatnya memberikan pembelajaran (edukatif) dan sebagai sarana untuk memperbaiki diri dalam bertindak maupun bersikap dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos polo warna hitam dengan tulisan AY pada bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Bomber 78 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis warna merah, 1 (satu) buah jilbab motif bunga-bunga merk Azara, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban, namun dengan mempertimbangkan kondisi psikologi bagi Saksi Korban sebagai korban, yang dikhawatirkan apabila Saksi Korban melihat barang tersebut akan mengalami trauma atas kejadian yang dialaminya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitma merah yang berisi rekaman CCTV HIKVISION Embedded Net DVR Model DS-7204HGHI-F1 No. Seri 0420171113AAWR132477262WCVU, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berisikan mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, yang dikhawatirkan kemudian hari membuat trauma ataupun beban psikis kembali muncul, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan PT. Mulya Abadi Nusantara dengan karyawan (Saksi Korban) sebagai vendor ULP PLN Barru nomor surat 023//DIR.MAN/III/2022, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Antara Perusahaan PT. Mulya Abadi Nusantara dengan karyawan Saksi Korban Pratiwy Binti M. Nur, Nomor Surat: 041/PT.MAN/PHK/III/2023, 1 (satu) lembar foto copy Surat Penangkatan Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Terdakwa Muhammad Hadis, NIK: 9818113FBY sesuai dengan keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat Nomor 113.K/SDM/00.02/GM.WSSTB/2018, 1 (satu) lembar foto copy Surat Mutasi Jabatan atas nama Terdakwa Muhammad Hadis, sesuai dengan Keputusan General Manager PT PLN (Persero), Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat Nomor: 002302.K/SDM.00.03/GM-UIWSSTB/2018, 1 (satu) rangkap salinan Surat Perjanjian Kerja Nomor Pihak Pertama: 0142.Pj/DAN.01.03/F16000000/2023 tanggal 13 Februari 2023 dan Nomor Pihak Kedua: 019/SPK/MAN/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulselbar dengan PT. Mulya Abadi Nusantara (MAN) oleh karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Yang Melakukan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Cabul Dengan Orang Yang Karena Jabatan Adalah Bawahannya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos polo warna hitam dengan tulisan AY pada bagian dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Bomber 78;
 - 1 (satu) buah baju gamis warna merah;
 - 1 (satu) buah jilbab motif bunga-bunga merk Azara;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV HIKVISION Embedded Net DVR Model DS-7204HGHI-F1 No. Seri 0420171113AAWR132477262WCVU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan PT. Mulya Abadi Nusantara dengan karyawan (Saksi Korban) sebagai vendor ULP PLN Barru nomor surat 023//DIR.MAN/III/2022;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Antara Perusahaan PT. Mulya Abadi Nusantara dengan karyawan Saksi Korban Pratiwy Binti M. Nur, Nomor Surat: 041/PT.MAN/PHK/III/2023;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penangkatan Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Terdakwa Muhammad Hadis, NIK: 9818113FBY sesuai dengan keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat Nomor 113.K/SDM/00.02/GM.WSSTB/2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Mutasi Jabatan atas nama Terdakwa Muhammad Hadis, sesuai dengan Keputusan General Manager PT PLN (Persero), Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat Nomor: 002302.K/SDM.00.03/GM-UIWSSTB/2018;
- 1 (satu) rangkap salinan Surat Perjanjian Kerja Nomor Pihak Pertama: 0142.Pj/DAN.01.03/F16000000/2023 tanggal 13 Februari 2023 dan Nomor

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua: 019/SPK/MAN/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulselbar dengan PT. Mulya Abadi Nusantara (MAN);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn. dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Tri Utami Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)